

REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-HASIL-PERBAIKAN-DAN-DAFTAR-PEMILIH-TETAP  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 21/PL.01.2-Kpt/9103/KPU-Kab/VIII/2018  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2), (4) dan (5) PKPU No. 11 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 11 Tahun 2018, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Jayapura berdasarkan rekapitulasi formulir Model A.3.1-KPU yang dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.3.1-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) diberikan kepada KPU Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Jayapura, Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten, Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Jayapura dan PPS melalui PPD serta salinan juga disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 rangkap.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018.

- Lampiran 1 Hlm.